

PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN OLEH DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUNGARAYA)

Oleh : Ratu Elen

Elenratu2000@gmail.com

Pembimbing : Abdul Sadad

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Control as an action taken before the process, during the process and after the process, until the final results are known. Protection of sustainable food agricultural land is a system and process in planning and establishing, developing, utilizing and fostering, controlling, and monitoring food crops and their area continuously. The occurrence of the conversion of plantation land into agricultural land and the absence of a target in the conversion of functions has become a phenomenon in Control of Sustainable Agricultural Food Lands By The Department Agriculture (Case Study in Bungaraya Subdistrict). The purpose of this study was to find out how the Control and obstacle factor of Sustainable Agricultural Food Lands in Bungaraya Subdistrict. The theoretical concept used by Malayu S.P. Hasibuan (2017: 245) which consists of four control processes namely determining standards that will be used as the basis of control, measuring implementation or results that have been achieved, comparing implementation or results with standards and determining irregularities if any, and taking corrective actions if there are deviations so that the implementation and objectives are in accordance with the plan. The research method is a type of qualitative research, the selection of informants using purposive techniques and snowball sampling. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The result showed that the Control of Sustainable Agricultural Food Lands By The Department Agriculture (Case Study in Bungaraya Subdistrict) has not been implemented optimally. As for the inhibiting factors include Human Resources managers, public awareness is still lacking and facilities and infrastructure.

Keywords: Control, Function Transfer, Sustainable Food Agriculture Land

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Pengalihfungsian lahan pertanian selama ini kurang diimbangi dengan upaya-upaya terpadu. Guna melindungi fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengendalian sesuai ruang lingkup yang tercantum dalam perundang-undangan yaitu secara terkoordinasi.

Saat ini, sebagian perkebunan kelapa sawit telah dialih fungsikan kembali menjadi seperti semula. Lahan yang dialihfungsikan ke keadaan semula ini berawal dari lahan pertanian milik para petani yang dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Alih fungsi lahan hampir terjadi di seluruh kampung yang berada di kecamatan Bungaraya. Di Bungaraya tepatnya pada kampung Tuah Indrapura, Temusai, Buatun Lestari, Dayang Suri, Jati Baru, Langsung Permai, Bunga Raya, Kemuning Muda dan Jaya Pura, didominasi dengan pengalihfungsian kebun yang berbeda. Mulai dari pengalihan kebun sawit ke padi, sawit ke horti, karet ke padi, karet ke horti hingga sawah ke kolam ikan. Alih fungsi lahan diberbagai kampung tersebut dilakukan secara swadaya oleh kelompok tani yang ada di kampung-kampung tersebut.

Luasnya lahan sawit yang dialihfungsikan menjadi lahan padi pada Tahun 2018 yaitu sejumlah 20,75 ha, menjadi suatu fenomena akibat dari alih fungsi lahan yang pernah dilakukan pada sepuluh tahun yang lalu. Dalam UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyebutkan adanya larangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan keadaan sekarang ini, lahan sawit yang dialihfungsikan menjadi lahan padi merupakan bentuk dari upaya pemulihan

kembali fungsi lahan pertanian pangan.

Alih fungsi lahan pertanian yang berupa lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Diketahui bahwa perubahan lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Siak ini berimplikasi negatif terhadap keseimbangan swasembada pangan. Hal ini mengakibatkan perlunya usaha pengendalian perubahan lahan pertanian untuk menanggulangi implikasi negatif tersebut.

Terjadi pengurangan dan perluasan lahan pertanian sawah pada setiap tahunnya. Untuk Kecamatan Bungaraya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 terjadi pengurangan lahan pertanian sawah dengan luas 777 Ha. Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya.

Sektor pertanian menjadi salah satu agenda pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: Perencanaan dan penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem informasi; Perlindungan dan pemberdayaan petani; Pembiayaan; dan Peran serta masyarakat.

Dalam rangka pencegahan alih fungsi lahan, terutama komoditi padi, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berikut ini

rincian lokasi lahan sawah yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan:

Tabel 1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya

NO	KAMPUNG	LAHAN LP2B (ha)	Existing Lahan
1	Bungaraya	409,3	BASAH
2	Dayang Suri	34,7	BASAH
3	Jati Baru	116,7	BASAH
4	Jayapura	378,2	BASAH
5	Tuah Indrapura	335,1	BASAH
6	Kemuning Muda	452,2	BASAH
NO	KAMPUNG	LAHAN LP2B (ha)	Existing Lahan
7	Buatan Lestari	247,1	BASAH
8	Langsat Permai	101,7	BASAH
JUMLAH		2.075,0	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Dinas pertanian selaku pelaksana kebijakan memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi pemanfaatan tata guna lahan yang ada. Tugas Dinas Pertanian pada seksi lahan dan irigasi mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konversi, otomalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

- Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi pertanian; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Belum adanya target pemulihan fungsi lahan pertanian padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit di Kecamatan Bungaraya menjadi permasalahan karena luas lahan padi saat ini belum mencapai luas lahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Didalam Peraturan Daerah disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar larangan termasuk dalam hal alih fungsi lahan padi ke perkebunan sawit akan dikenakan sanksi administratif. Karena alih fungsi lahan pertanian hanya dapat dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan apabila terjadi bencana. Untuk itu dapat dipertanyakan pelaksanaan akan pengendalian yang terjadi oleh dinas yang mengawasi pemanfaatan tata guna lahan pertanian, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Siak.

Dari uraian latar belakang tersebut menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti fenomena dan melakukan penelitian dengan judul “**Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Bungaraya)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian

Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Bungaraya)?

2. Apa saja faktor yang menghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Bungaraya)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Bungaraya).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Bungaraya).

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
 1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dari mata kuliah yang ada di jurusan Ilmu Administrasi Publik.
 2. Dapat dipergunakan sebagai masukan bagi peneliti lain.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik.
 2. Bagi Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait, sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya.
 3. Bagi masyarakat, diharapkan sebagai bahan informasi untuk mengetahui adanya sanksi administratif pemulihan fungsi lahan pertanian

pada alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan sawit.

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pengawasan

Effendi (2015:223) menjelaskan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.

Menurut **Soemardjo** dalam **Fahmi (2016:152)**, pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umunya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan istilah pengendalian merupakan sarapan dari istilah dalam bahasa Inggris *control*. **Handoko** dalam **Fahmi (2016:153)** ada tiga tipe pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan,
2. Pengawasan “cpncurrent” dan
3. Pengawasan umpan balik.

2.1.2 Pengendalian

Terry dalam **Hasibuan (2015:242)** mengemukakan “*Controlling can be defined as the process of determining what is be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard*”, artinya pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Empat macam pengendalian menurut **Hasibuan** dalam **Badrudin (2017:219)** yaitu

sebagai berikut:

1. Internal control (pengendalian internal) adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan. Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.
2. External control (pengendalian eksternal) adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan berbeda hasilnya.
3. Formal control (pengendalian resmi) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap BUMN.
4. Informal control (pengendalian konsumen) adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa cetak atau elektronik.

Jenis-jenis pengendalian menurut **Hasibuan (2017:244)**, antara lain:

1. Pengendalian karyawan (*personnel control*)
2. Pengendalian keuangan (*financial control*)
3. Pengendalian produksi (*production control*)
4. Pengendalian waktu (*time control*)
5. Pengendalian teknis (*technical control*)
6. Pengendalian kebijaksanaan (*policy control*)

7. Pengendalian penjualan (*sales control*)
8. Pengendalian inventaris (*inventory control*)
9. Pengendalian pemeliharaan (*maintenance control*).

Selain itu, proses pengendalian menurut **Hasibuan (2017:245)** dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Sedangkan **Koontz** dalam **Badrudin (2017:217)** mengemukakan asas-asas pengendalian yaitu: asas tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*), asas efisiensi pengendalian (*principle of efficiency of control*), asas tanggung jawab pengendalian (*principle of control responsibility*), asas pengendalian terhadap masa depan (*principle of future control*), asas pengendalian langsung (*principle of direct control*), asas refleksi rencan (*principle of reflection plans*), asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organization suitability*), asas pengendalian individual (*principle of individual of control*), asas standar (*principle of standard*), asas pengendalian yang efektif dan efisien, asas kekecualian (*the exception principle*), asas pengendalian fleksibel (*principle of flexibility of control*), asas penjualan kembali (*principle of review*), dan asas tindakan (*principle of action*).

Fauzi dan **Irvani (2018:57)** berpendapat bahwa sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas:

1. Preventive control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

2. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
3. Pengendalian mendadak, adalah pengendalian yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Pengendalian yang efektif adalah pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilalunya benar. Berikut pengendalian yang efektif menurut **Siswanto (2014:149)** antara lain: 1. Akurat; 2. Tepat Waktu; 3. Objektif dan Komprehensif; 4. Dipusatkan Pada Tempat Pengendalian Yang Strategis; 5. Secara Ekonomi Realistis; 6. Secara Organisasi Realistik; 7. Dikoordinasikan Dengan Arus Pekerjaan; 8. Fleksibel; 9. Perspektif Dan Operasional; dan 10. Diterima Para Anggota Organisasi.

2.1.3 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya, **Sumarwoto** dalam **Sugandhy dan Hakim (2009:21)**.

Siagian dalam **Mashur (2016:23)** mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Sugandhy dan Hakim (2009:22) menjelaskan tiga pilar pembangunan

berkelanjutan sejak Deklarasi *Stockholm* 1972 menuju *Rio de Janeiro* 1992, sampai dengan *Rio + 10* di *Johannesbag* 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk mengintegrasikan tiga pilar tersebut.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, **Creswell (2016:4)**. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan persoalan sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat tentang bagaimana Pengendalian lahan pertanian pangan di Kecamatan Bungaraya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat dilakukannya penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Siak di Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak Sri Indrapura. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat kawasan Sentra Pangan yaitu di Kecamatan

Bungaraya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, lokasi ini merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti, (Moleong, 2004:132). Peneliti akan menggunakan informan sebagai objek informasi terkait dengan pengendalian lahan pertanian pangan di Kecamatan Bungaraya, baik berupa data maupun penjelasan tentang fisik dan keadaan sosial.

Untuk memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snow ball sampling*. Adapun *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada teknik ini peneliti mengambil sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Sugiyono (2014:122). Peneliti menetapkan beberapa pihak yang terkait menjadi informan dalam teknik *purposive sampling*, antara lain:

- a. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- b. Staff Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- c. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bungaraya.
- d. Penyuluh Pendamping Lapangan Langsung Permai Kecamatan Bungaraya.
- e. Penyuluh Pendamping Lapangan Jati Baru Kecamatan Bungaraya.
- f. Kepala Gapoktan Barokah Jaya Kecamatan Bungaraya.

Sedangkan *snow ball sampling* merupakan suatu metode penarikan sampel yang dalam hal ini responden yang berhasil diperoleh diminta untuk menunjukkan

responden-responden lainnya secara berantai, Karlinger dalam Sudaryono (2017:175). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Bungaraya) pada teknik ini yaitu masyarakat kampung Langsung Permai dan kampung Jati Baru di Kecamatan Bungaraya. Terdapat 7 (tujuh) informan masyarakat dalam penelitian ini diantaranya 4 (empat) masyarakat yang mempunyai lahan pertanian dan 3 (tiga) masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang peneliti peroleh langsung dari sumber asli diantaranya adalah berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Metode yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data primer ini yaitu metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data primer yang didapat peneliti dari lapangan yang berupa jumlah luas alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian padi di Kecamatan Bungaraya, data jumlah luas lahan pertanian padi di Kecamatan Bungaraya dan data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya yang ditetapkan dalam rencana pembangunan pertanian Kabupaten Siak.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dan dianggap penting dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks-teks yang dapat ditafsirkan lebih lanjut. Teks-teks tersebut berbentuk arsip-arsip, koran harian, website, atau hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder

yang didapat oleh peneliti antara lain:

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
3. Data jumlah luas alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pangan dan hortikultura di Kecamatan Bungaraya.
4. Data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kecamatan Bungaraya yang dilindungi dalam rencana pembangunan pertanian Kabupaten Siak.
5. Data jumlah luas lahan pertanian padi Kecamatan Bungaraya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mendapatkan data-data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, **Sugiyono (2017:241)** mendefinisikan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

a. Observasi Partisipatif

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data, atau hanya menjadi non partisipan (pengamat) untuk melihat sejauh mana pengendalian

lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya.

b. Wawancara Mendalam

Selanjutnya peneliti memperoleh data melalui teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama untuk memperoleh data mengenai pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen publik berupa berita dan jurnal ataupun dokumen private. Selama proses penelitian data dalam dokumentasi ini berupa materi audio dan visual seperti foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Dokumentasi ini ditunjukkan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau teknik triangulasi. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Seperti yang dinyatakan oleh **Miles dan Huberman** dalam **Sugiyono (2017:243)**, bahwa "*the most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate*" yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. *Data Display* (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion drawing / verification* (Penarikan Kesimpulan dan verifikasi)
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Bungaraya)

4.1.1 Menentukan Standar-Standar Yang Akan Digunakan Dasar Pengendalian

Menentukan standar berarti menentukan sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Pengendalian akan lebih mudah dengan adanya penetapan standar. Standar ini yang digunakan sebagai dasar pengendalian untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja yang harus dikendalikan oleh Dinas Pertanian supaya tercapai suatu target yang diinginkan. Standar yang digunakan dapat disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, Dinas Pertanian pada bidang sarana dan prasarana, khususnya seksi lahan dan irigasi pertanian tidak memiliki standar pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Untuk pengendalian sendiri, BPP melakukan penyuluhan kepada petani yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan guna memperluas lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya. Namun, penyuluhan tidak dapat dilakukan dengan efektif karena tidak adanya standar operasional yang digunakan. Dengan luas lahan di Kecamatan Bungaraya yang mencakup wilayah kerja yaitu terdapat 10 kampung, BPP tidak mengetahui berapa luasan lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena banyaknya luas lahan yang pernah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit. Sehingga BPP menjadi kesulitan dalam melakukan pengendalian lahan pertanian, terlebih lagi tidak adanya penetapan standar operasional prosedur pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penyuluh Lapangan Langsung Permai juga menyampaikan bahwa tidak adanya standar operasional yang digunakan untuk pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh PPL Langsung Permai yaitu dengan cara sosialisasi langsung ke lapangan kepada para petani. Sosialisasi yang dilakukan juga tidak efektif karena tidak adanya standar operasional yang menyebutkan pengendalian dilakukan dengan cara sosialisasi. Jadi tidak ada target yang akan dicapai oleh PPL dalam pengendalian lahan

pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu PPL Langsung Permai juga menjelaskan bahwa alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian sawah terjadi karena kehendak masyarakat sendiri. Dilain waktu jika tidak ada standar operasional prosedur pengendalian lahan pertanian, juga bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit kembali.

Meskipun tidak ada standar operasional untuk pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, Dinas Pertanian masih melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Dinas PU, Satpol PP, DPM-TSP, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa. Koordinasi yang dilakukan merupakan bentuk pengendalian yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi bahwa pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. Sampai sekarang Dinas Pertanian tidak memiliki standar operasional, sedangkan dalam melakukan pengendalian, standar teknis harus ditetapkan agar aparatur pelaksana pengendalian dapat bekerja secara terarah dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai hasil yang diinginkan.

4.1.2 Mengukur Pelaksanaan Atau Hasil Yang Telah Dicapai

Proses mengukur pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu dengan pencatatan-pencatatan antara luas lahan dan hasil produksi beras tidak dapat digunakan sebagai proses pengukuran pelaksanaan pengendalian sudah sejauh mana. Karena bisa saja jika terdapat kesalahan dalam pencatatan, maka pengendalian tidak akan berjalan dengan efektif. Selama belum adanya penetapan standar operasional prosedur, pelaksanaan pengendalian belum bisa diukur. Dapat terlihat begitu penting adanya penetapan target untuk pengukuran

pelaksanaan pengendalian.

Jika dilihat dari luas lahan dan hasil produksi beras, perbandingan jumlah penduduk dengan kebutuhan beras di Kabupaten Siak masih kurang 41% menunjukkan masih kurangnya luas lahan pertanian padi. Dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Saik pada tahun 2018 yaitu 8.028 Ha dan Kecamatan Bungaraya seluas 1.973 Ha, maka perlu adanya perluasan lahan tanam padi atau pengembalian fungsi lahan sawit menjadi lahan padi yang pernah dialih fungsikan. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menetapkan standar operasional atau target yang harus dicapai.

Bentuk pelaksanaan pengendalian yang telah dilakukan yaitu dengan upaya alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan pertanian. Namun pelaksanaan itu tidak dapat diukur keberhasilannya karena tidak ada target yang ditetapkan berapa luasan lahan yang menjadi target untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Sama halnya dengan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara pada pembahasan sebelumnya, koordinasi tidak dapat diukur seberapa besar keberhasilannya karena tidak ada standar operasional yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan staff Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, karena tidak ada standar operasional nya maka tidak ada laporan secara tertulis, laporan hanya dilakukan secara lisan. Laporan secara lisan dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran. Untuk laporan yang dilakukan secara lisan terhadap lahan yang telah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian tentu kurang akurat dan tidak objektif sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan atau hasil apa yang telah dicapai. Jadi, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk indikator mengukur pelaksanaan seharusnya dilakukan secara objektif dengan laporan-laporan tertulis yang akurat agar informasi yang diterima dapat berguna untuk dilakukan

perbaikan ataupun meningkatkan kinerja.

1.1.3 Membandingkan Pelaksanaan Atau Hasil Dengan Standar Dan Menentukan Penyimpangan Jika Ada

Pelaksanaan pengendalian tampak tidak maksimal karena tidak ada pencapaian target yang ditetapkan sebagai standar operasional pengendalian lahan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 1990, luas lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya sekitar 6.000 Ha. Namun karena adanya program transmigrasi terjadilah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit. Sehingga pada tahun 2018, luas lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya hanya 1.973 Ha dengan lahan perkebunan sawit yang telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yaitu seluas 30 Ha. Luas lahan yang dialihfungsikan oleh BPP menjadi patokan perbandingan, namun tidak ada seberapa luas target yang akan dicapai sebagai upaya pengendalian lahan pertanian berkelanjutan. Seperti pada penjelasan indikator sebelumnya, penilaian terhadap pekerjaan digunakan Dinas Pertanian untuk mengetahui penyimpangan apa yang terjadi terhadap peraturan daerah atau suatu bentuk pengendalian yang harus dilakukan oleh Seksi Lahan dan Irigasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian agar tugas pokok dan fungsi pekerja dapat relevan antara tujuan dan perencanaan. Selain itu, membandingkan pelaksanaan dengan standar atau target juga akan bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sama.

PPL Langsung Permai berpendapat karena tidak adanya standar operasional untuk pengendalian lahan pertanian, sehingga PPL Langsung Permai menjelaskan perbandingan antara pelaksanaan dengan standar pengendalian yaitu dilihat dari tidak adanya petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perkebunan sawit.

Pelaksanaan pengendalian pada tahap ini justru tidak akurat karena tidak ada target luasan lahan yang harus dipertahankan yang diatur dalam SOP.

Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara pelaksanaan atau hasil yang ingin dicapai dengan target atau standar yang telah ditentukan. Penjelasan diatas merupakan cara yang dilakukan Bidang Sarana dan Prasarana untuk menentukan penyimpangan dalam pengendalian. Namun penentuan penyimpangan tersebut tidak dapat mengacu pada standar karena tidak adanya penetapan standar untuk pengendalian lahan pertanian berkelanjutan.

4.1.4 Melakukan Tindakan Perbaikan, Jika Terdapat Penyimpangan Agar Pelaksanaan Dan Tujuan Sesuai Dengan Rencana

Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Dan jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi dikemudian hari. Namun kondisi di lapangan karena tidak adanya standar operasional prosedur penentuan penyimpangan tidak dapat dilakukan secara akurat, sehingga pengendalian pada tahap ini yaitu melakukan tindakan perbaikan juga tidak akan berjalan dengan efektif. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan tidak mengacu pada standar operasional prosedur karena tindakan pengendalian pada tahap sebelumnya yaitu tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan juga tidak mengacu pada standar operasional, sehingga tindakan perbaikan pada penyimpangan yang telah ditetapkan tidak dapat dioperasionalkan dengan baik.

Penyimpangan yang terjadi di lahan

pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya termasuk dalam kategori penyimpangan yang telah melampaui batas. Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian pangan dari 6.000 ha luas lahan pertanian pangan menjadi 1.973 ha dari tahun 1990 sampai 2018 yang terjadi di Kecamatan Bungaraya. Dalam artian luas lahan pangan yang telah dialihfungsikan yaitu cukup luas. Hal ini yang menjadi alasan perlunya tindakan perbaikan dengan dilakukan pengendalian pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada lahan pertanian pangan tersebut perlu dilakukan guna mempertahankan dan menjaga kelangsungan kebutuhan pangan sampai dengan masa mendatang.

Tindakan perbaikan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan haruslah tetap memperhatikan tiga aspek pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. (Sugandhy dan Hakim, 2009: 22)

1. Aspek Lingkungan

Pada aspek lingkungan, tindakan perbaikan harus memperhatikan fungsi sumber daya alam dalam hal ini yaitu tanah. Petani berkewajiban memelihara kelestarian fungsi tanah guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Aspek Sosial

Pada aspek sosial, tindakan perbaikan terhadap alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian pangan harus dapat meningkatkan status sosial petani. Pada umumnya status sosial dilihat dari penghasilan yang diperoleh dari penanaman tanaman pangan dari petani. Tingginya harga jual yang diperoleh petani dari hasil panen tanaman pangan tersebut dapat meningkatkan status sosial petani yang ada di Kecamatan Bungaraya.

3. Aspek Ekonomi

Sedangkan pada aspek ekonomi, terjadinya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian pangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan status sosial yang dimiliki oleh petani.

5.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Bungaraya)

5.2.1 SDM Pengelola

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya manusia pengelola menjadi faktor utama penghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan yaitu melindungi lahan pertanian pangan. Kurangnya SDM yang mengelola dengan Kecamatan Bungaraya yang seluas 195km² menjadi penghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. SDM pengelola yang ada sampai saat ini kurang memahami terkait tugas mereka dalam mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

5.2.2 Kesadaran masyarakat yang masih kurang

Banyaknya luas lahan pertanian yang berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan sawit yang pernah terjadi yaitu atas kehendak masyarakat sendiri. Masyarakat masih beranggapan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan yang mereka lakukan tidak merugikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian mengakibatkan masyarakat pesimis dan sentimen untuk mempertahankan lahan pertanian yang mereka kelola supaya tidak dialihfungsikan.

Selain itu, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kampung Jati Baru juga menjelaskan

bahwa pengendalian yang dilakukan terhadap lahan pertanian pangan menyebabkan masyarakat mempunyai persepsi lahan yang mereka miliki dan mereka kelola seakan dikuasai oleh negara. Sehingga pengendalian yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya sulit dilakukan.

5.2.3 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan pengendalian lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya. Adanya hambatan dalam pengendalian yang dijumpai di lapangan yaitu belum adanya ketersediaan alat berat dari pemerintah. Masyarakat mengalihfungsikan lahan perkebunan sawit mereka dengan swadaya sendiri.

Selain itu, urangnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti kebutuhan air menyebabkan masyarakat di Kecamatan Bungaraya termasuk pada Kampung Langsung Permai ingin mengalihfungsikan lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan sawit. Air yang digunakan untuk kebutuhan menanam tanaman pangan selama ini mengandalkan dari air hujan. Hal ini yang dapat menghambat proses pengendalian lahan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya pada musim kemarau.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang dilakukan peneliti terhadap pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang diperuntukkan untuk lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya pada tahun 2017-2018 dengan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Siak mempunyai tugas terhadap pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya. Namun kurangnya pemahaman mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan mengakibatkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian walaupun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Target pengendalian lahan pertanian pangan di Kecamatan Bungaraya juga belum ditetapkan meskipun telah ada target tanam terhadap kawasan lahan pangan. Sehingga tolak ukur pelaksanaan pengendalian yang dilakukan selama ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman karena tidak adanya SOP Pengendalian. Untuk menentukan penyimpangan terhadap juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya standar penyimpangan yang ditetapkan. Jadi, pengendalian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan di Kecamatan Bungaraya tampak belum maksimal dengan belum adanya standar prosedur operasional yang ditetapkan.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya yaitu faktor SDM pengelola, kurangnya kesadaran masyarakat dan sarana dan prasarana.

6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya, maka peneliti memberi beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Siak harusnya membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama untuk Kecamatan Bungaraya, karena kecamatan

tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Sentra Pangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjaga lahan pertanian pangan yang ada. Sehingga pengendalian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

2. Adapun saran untuk faktor-faktor penghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya yaitu sebagai berikut:
 - a. Dinas Pertanian Kabupaten Siak beserta perangkat daerah yang bersangkutan perlu melakukan normalisasi saluran irigasi di seluruh Kampung yang ada di Kecamatan Bungaraya yaitu dengan memberi batasan antara lahan pertanian pangan dan lahan perkebunan sawit. Dengan begitu dapat diterapkan inovasi pertanian terpadu pada lahan pertanian beririgasi yaitu bisa dengan mengintegrasikan tanaman padi guna menambah pemahaman dan pendapatan petani sehingga mendatangkan dampak positif bagi pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Dinas Pertanian Kabupaten Siak harusnya memberikan insentif khusus berupa sarana alat berat untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian lahan pertanian pangan sehingga masyarakat berminat mengalihfungsikan lahan sawit mereka menjadi lahan pertanian pangan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Aziz, Iwan J, dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT Gramedia.

Badrudin. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Candra, Dudi. 2014. <http://elang.or.id/2014/11dampak-konflik-tata-ruang-terhadap-alih-fungsi-lahan-tanaman-pangan/> (diakses pukul 09:48 WIB, pada tanggal 10/09/2018)

Creswell, John W. 2016. *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Dagur, Antoni B. 2007. *Prospek & Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai Dalam Perspektif Masa Depan*. Jakarta: Indomedia.

Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fahmi, Irham. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Fauzi dan Irviani, Rita. 2018. *PENGANTAR MANAJEMEN – Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Feriyanto, Andri dan Shyta, E.T. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediaterra

Hasibuan, Malayu. 2015. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

_____. 2017. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hayani, Nurrahmi. 2014. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media

Hermanda, M. D. 2017. *Strategi Menanggulangi Alih Fungsi Lahan Dan*

- Dampaknya Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.* JOM FAPERTA, 4(2), 1-10.
- Kamilah, A. 2016. *Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional.* Jurnal Mimbar Justitia, 2(2), 785-805.
- Manullang. 2015. *Dasar-dasar Manajemen.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mashur, Dadang. 2016. *Administrasi Pembangunan.* Pekanbaru: ALAF RIAU.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Penelitian Ilmu Manajemen.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Rahmadiyah, R. 2017. *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Alih Fungsi Lahan Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.* JOM FISIP, 4(1), 1-15.
- Rivai, S. Rudi dan Anugrah, S. Iwan. 2011. *Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia.* Forum Penelitian Agro Ekonomi, 29(1), 13-25.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2016. *Manajemen, edisi ketigabelas.* Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rohman, Abdul. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik.* Malang: Cita Intrans Selaras.
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2017. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian.* Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan